



PUTUSAN

Nomor 443/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI SAPUTRA ALIAS ADI BIN AMIRULLAH ARANI (ALM);**
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/19 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutan Sahril, Kelurahan Mulia Baru,
Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang,
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum di Persidangan dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 443/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **ADI SAPUTRA alias ADI bin AMIRULLAH ARANI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI SAPUTRA alias ADI bin AMIRULLAH ARANI (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah meja tempat kompor yang terbuat dari bahan rangka aluminium keras, poselin dan kaca;

Dikembalikan kepada saksi MUBASIKIN alias ENDEK;

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ADI SAPUTRA alias ADI bin AMIRULLAH ARANI (alm)**, pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi **MUBASIRIN alias ENDEK** yang beralamat di Jalan Sungai Karya Gang Majau Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "**Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu berupa mesin cuci merk Sharp, TV merk Sharp, Laptop merknya ACER, sehelai tikar permadani warna merah motif hitam, tabung gas 3 kilogram, helm warna putih abu-abu, meja kompor berbahan rangka aluminium, kulkas merk**



sharp warna abu-abu hijau, dua buah lemari berbahan plastic, dua buah spring bad ukuran besar dan kecil, beberapa buah piring kaca, sebuah kuali besar berbahan aluminium, beberapa helai gordien bahan kain, tiga buah kursi berbahan kayu jati, sebuah kompor gas tungku dua merk Rinai dan setengah gulung karpet plastic”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ketika pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wib saksi **MALONIA alias BU MALON** hendak keluar rumah untuk menyapu teras rumah kemudian pada saat keluar dari rumah saksi **MALONIA alias BU MALON** melihat ada Terdakwa **ADI SAPUTRA alias ADI bin AMIRULLAH ARANI (alm)** sedang mengambil barang-barang perabotan rumah tangga berupa sebuah meja kompor dapur dan dua buah lemari plastic dari dalam rumah saksi **MUBASIKIN alias ENDEK** yang merupakan tetangga saksi **MALONIA alias BU MALON** kemudian barang tersebut diangkut naik keatas mobil pick up didepan rumah saksi **MUBASIRIN alias ENDEK**, pada saat Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut saksi **MALONIA alias BU MALON** sempat ngomong dengan Terdakwa dengan mengatakan “Mau di bawa kemana barang-barang itu” dan Terdakwa menjawab “Mau diamankan ke rumah saya di Jalan Saunan karena disuruh saksi **MUBASIRIN alias ENDEK**”, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil pick yang didalamnya berisi barang-barang milik tetangga saksi **MUBASIRIN alias ENDEK** dan saat diatas mobil pick up Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi **MALONIA alias BU MALON** dengan mengatakan “Terima kasih ya bu, inilah orang baik dengan tentangga” setelah Terdakwa pergi kemudian saksi **MALONIA alias BU MALON** menghubungi saksi **MUBASIRIN alias ENDEK** dan saksi tanyakan apa betul saksi **MUBASIRIN alias ENDEK** menyuruh orang mengamankan barang-barang dari rumahnya dan ternyata saat itu saksi **MUBASIRIN alias ENDEK** menjelaskan bahwa saksi **MUBASIRIN alias ENDEK** tidak pernah menyuruh orang untuk mengangkut barang-barang rumah tangga miliknya, lalu saksi **MUBASIRIN alias ENDAK** mengatakan berarti ada orang yang mencuri dan dari situlah saksi **MALONIA alias BU MALON** baru tahu bahwa Terdakwa yang sempat ngomong dengan saksi itu adalah pencuri barang-barang milik saksi **MUBASIRIN alias ENDEK** karena rumah saksi **MUBASIRIN alias ENDEK** sudah sering kehilangan barang, setelah mendengar kabar dari saksi **MALONIA alias BU MALON** kemudian saksi **MUBASIRIN alias ENDEK** langsung menghubungi saksi **THORIQ AZIZ NUR** untuk mengecek rumah saksi **MUBASIKIN alias ENDEK** dan setelah dicek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang-barang di rumah saksi **MUBASIKIN alias ENDEK** sudah tidak ada lagi dan rumah dalam keadaan berantakan dan saksi **MUBASIKIN alias ENDEK** ada tiga kali tahap kehilangannya, untuk barang tahap yang pertama hilang antara lain sebuah mesin cuci merk Sharp, sebuah TV merk Sharp, sebuah Laptop milik anak saksi yang bernama TERI ALHUDA yang merknya ACER, sehelai tikar permadani warna merah motif hitam, sebuah tabung gas 3 Kg, sebuah helem warna putih abu-abu, untuk tahap keduanya barang yang hilang antara lain sebuah meja kompor berbahan rangka aluminium keras, porselin dan kaca, sebuah kulkas merk sharp warna abu-abu hijau, dua buah lemari berbahan plastic beserta isinya antara lain pakaian dan kunci serap rumah, dua buah spring bad ukuran besar dan kecil, beberapa buah piring kaca, sebuah kualiti besar berbahan aluminium, beberapa helai gordena bahan kain dan untuk tahap ketiganya yang hilang antara lain tiga buah kursi berbahan kayu jati, sebuah kompor gas tungku dua merk Rinai, dan setengah gulung karpet plastic yang masih baru. Atas kejadian tersebut saksi **MUBASIKIN alias ENDEK** melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Terdakwa telah mengambil barang-barang perabotan rumah tangga tersebut tidak ada ijin dari saksi **MUBASIKIN alias ENDEK** sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi **MUBASIKIN alias ENDEK** mengalami kerugian sebesar Rp.20.00.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ADI SAPUTRA alias ADI bin AMIRULLAH ARANI (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ADI SAPUTRA alias ADI bin AMIRULLAH ARANI (alm)**, pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi **MUBASIRIN alias ENDEK** yang beralamat di Jalan Sungai Karya Gang Majau Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**",

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu berupa mesin cuci merk Sharp, TV merk Sharp, Laptop merknya ACER, sehelai tikar permadani warna merah motif hitam, tabung gas 3 kilogram, helm warna putih abu-abu, meja kompor berbahan rangka aluminium, kulkas merk sharp warna abu-abu hijau, dua buah lemari berbahan plastic, dua buah spring bad ukuran besar dan kecil, beberapa buah piring kaca, sebuah kuali besar berbahan aluminium, beberapa helai gorden bahan kain, tiga buah kursi berbahan kayu jati, sebuah kompor gas tungku dua merk Rinai dan setengah gulung karpet plastic”,

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ketika pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wib saksi **MALONIA alias BU MALON** hendak keluar rumah untuk menyapu teras rumah kemudian pada saat keluar dari rumah saksi **MALONIA alias BU MALON** melihat ada Terdakwa **ADI SAPUTRA alias ADI bin AMIRULLAH ARANI (alm)** sedang mengambil barang-barang perabotan rumah tangga berupa sebuah meja kompor dapur dan dua buah lemari plastic dari dalam rumah saksi **MUBASIKIN alias ENDEK** yang merupakan tetangga saksi **MALONIA alias BU MALON** kemudian barang tersebut diangkut naik keatas mobil pick up didepan rumah saksi **MUBASIRIN alias ENDEK**, pada saat Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut saksi **MALONIA alias BU MALON** sempat ngomong dengan Terdakwa dengan mengatakan “Mau di bawa kemana barang-barang itu” dan Terdakwa menjawab “Mau diamankan ke rumah saya di Jalan Saunan karena disuruh saksi **MUBASIRIN alias ENDEK**”, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil pick yang didalamnya berisi barang-barang milik tetangga saksi **MUBASIRIN alias ENDEK** dan saat diatas mobil pick up Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi **MALONIA alias BU MALON** dengan mengatakan “Terima kasih ya bu, inilah orang baik dengan tentangga” setelah Terdakwa pergi kemudian saksi **MALONIA alias BU MALON** menghubungi saksi **MUBASIRIN alias ENDEK** dan saksi tanyakan apa betul saksi **MUBASIRIN alias ENDEK** menyuruh orang mengamankan barang-barang dari rumahnya dan ternyata saat itu saksi **MUBASIRIN alias ENDEK** menjelaskan bahwa saksi **MUBASIRIN alias ENDEK** tidak pernah menyuruh orang untuk mengangkut barang-barang rumah tangga miliknya, lalu saksi **MUBASIRIN alias ENDAK** mengatakan berarti ada orang yang mencuri dan dari situlah saksi **MALONIA alias BU MALON** baru tahu bahwa Terdakwa yang sempat ngomong dengan saksi itu adalah pencuri barang-barang milik saksi **MUBASIRIN alias ENDEK** karena rumah saksi **MUBASIRIN alias ENDEK** sudah sering kehilangan barang, setelah



mendengar kabar dari saksi **MALONIA alias BU MALON** kemudian saksi **MUBASIRIN alias ENDEK** langsung menghubungi saksi **THORIQ AZIZ NUR** untuk mengecek rumah saksi **MUBASIKIN alias ENDEK** dan setelah dicek bahwa barang-barang di rumah saksi **MUBASIKIN alias ENDEK** sudah tidak ada lagi dan rumah dalam keadaan berantakan dan saksi **MUBASIKIN alias ENDEK** ada tiga kali tahap kehilangannya, untuk barang tahap yang pertama hilang antara lain sebuah mesin cuci merk Sharp, sebuah TV merk Sharp, sebuah Laptop milik anak saksi yang bernama TERI ALHUDA yang merknya ACER, sehelai tikar permadani warna merah motif hitam, sebuah tabung gas 3 Kg, sebuah helem warna putih abu-abu, untuk tahap keduanya barang yang hilang antara lain sebuah meja kompor berbahan rangka aluminium keras, porselin dan kaca, sebuah kulkas merk sharp warna abu-abu hijau, dua buah lemari berbahan plastic beserta isinya antara lain pakaian dan kunci serap rumah, dua buah spring bad ukuran besar dan kecil, beberapa buah piring kaca, sebuah kualiti besar berbahan aluminium, beberapa helai gordena bahan kain dan untuk tahap ketiganya yang hilang antara lain tiga buah kursi berbahan kayu jati, sebuah kompor gas tungku dua merk Rinai, dan setengah gulung karpet plastic yang masih baru. Atas kejadian tersebut saksi **MUBASIKIN alias ENDEK** melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Terdakwa telah mengambil barang-barang perabotan rumah tangga tersebut tidak ada ijin dari saksi **MUBASIKIN alias ENDEK** sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi **MUBASIKIN alias ENDEK** mengalami kerugian sebesar Rp.20.00.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ADI SAPUTRA alias ADI bin AMIRULLAH ARANI (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 480 Ayat 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mubasirin Alias Endek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang milik saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Januari, bulan Februari dan bulan April 2024, bertempat di rumah saksi yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sungai Karya Gang Majau RT.029/RW.010 Kelurahan Mulia Baru,
Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa sebuah mesin cuci merk Sharp, sebuah TV merk Sharp, sebuah Laptop milik anak saksi yang bernama Teri Alhuda yang merknya Acer, sehelai tikar permadani warna merah motif hitam, sebuah tabung gas 3 Kg, sebuah helem warna putih abu-abu, untuk tahap keduanya barang yang hilang antara lain sebuah meja kompor berbahan rangka aluminium keras, porselin dan kaca, sebuah kulkas merk sharp warna abu-abu hijau, dua buah lemari berbahan plastic beserta isinya antara lain pakaian, dan kunci serap rumah, dua buah spring bad ukuran besar dan kecil, beberapa buah piring kaca, sebuah kualiti besar berbahan aluminium, beberapa helai gordien bahan kain dan untuk tahap ketiganya yang hilang antara lain tiga buah kursi berbahan kayu jati, sebuah kompor gas tungku dua merk Rinai, dan setengah gulung karpet plastic yang masih baru;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, rumah saksi dalam keadaan sepi dan terkunci;
- Bahwa saksi diberitahu kejadian tersebut dari saksi Malonia;
- Bahwa saksi Malonia memberitahukan kepada saksi bahwa terdapat mobil pick up yang mengangkut peralatan rumah tangga milik saksi dari rumah, kemudian saksi menghubungi saksi Thoriq Aziz Nur untuk mengecek rumah saksi dan setelah dicek bahwa barang-barang di rumah saksi sudah tidak ada lagi dan rumah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi, namun setelah melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian, pihak kepolisian memberitahu bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Malonia Alias Bu Malon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan Saksi Mubasirin telah kehilangan barang-barang miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024, sekira jam 14.30 wib bertempat di rumah Saksi Mubasirin yang beralamat di Jalan Sungai Karya, Gang Majau, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang-barang milik Saksi Mubasirin yang hilang berupa peralatan rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang mengangkut barang-barang milik Saksi Mubasirin menggunakan mobil pick up;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Mubasirin yang diangkut Terdakwa dari dalam rumah Saksi Mubasirin;
- Bahwa rumah saksi berada didekat rumah Saksi Mubasirin;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saksi sedang menyapu teras rumah saksi, kemudian saksi melihat Terdakwa yang sedang mengangkut barang-barang yang berasal dari dalam rumah Saksi Mubasirin untuk diangkut kedalam mobil pick up didepan rumah Saksi Mubasirin, kemudian karena saksi mengetahui bahwa sebelumnya rumah Saksi Mubasirin sering kehilangan barang, kemudian saksi bertanya Terdakwa yang sedang mengangkut barang-barang tersebut dengan mengatakan "mau dibawa kemana barang-barang itu" kemudian Terdakwa menjawab "mau diamankan ke rumahnya di Jalan Saunan karena disuruh Saksi Mubasirin", kemudian Terdakwa langsung pergi dengan mobil pick up yang didalamnya berisi barang-barang milik Saksi Mubasirin;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi menghubungi Saksi Mubasirin untuk menanyakan apakah Saksi Mubasirin menyuruh orang mengamankan barang-barang dari rumahnya, kemudian Saksi Mubasirin menjawab tidak ada menyuruh orang mengamankan barang-barang dari rumahnya, kemudian Saksi Mubasirin mengatakan bahwa orang tersebut adalah pencuri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang tersebut milik Saksi Mubasirin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kardiansyah Alias Kardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan Terdakwa telah membawa barang-barang yang diduga hasil kejahatan ke rumah saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan kejadian tersebut terjadi,karena Terdakwa ke rumah saksi berulang-ulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa terakhir kali datang ke rumah saksi dengan membawa beberapa jenis barang antara lain mesin cuci, jam tangan, tabung gas, kompor gas dan sepatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa sering mengambil barang-barang milik orang lain yang berasal dari perumahan kantor Bulog Ketapang;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa pernah menyewa mobil pick up dengan menggunakan handphone milik saksi untuk mengangkut barang-barang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Mubasirin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024, sekira jam 14.30 wib bertempat di rumah Saksi Mubasirin yang beralamat di Jalan Sungai Karya, Gang Majau, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa bawa dari rumah saksi Mubasirin berupa 1 (satu) buah meja kompor berbahan kaca dan porselen, dan 2 (dua) buah lemari plastik;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut karena Terdakwa telah membeli barang-barang tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Imam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut berasal dari rumah Saksi Mubasirin karena Terdakwa kenal dengan Saksi Mubasirin, namun Terdakwa tidak mengenal saudara Imam;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Imam mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan menjual barang-barang dari rumah Saksi Mubasirin, kemudian Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan harga murah;
- Bahwa Terdakwa beli meja kompor seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah lemari plastik ukuran agak besar seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan lemari plastik yang berukuran kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 ketika Terdakwa sedang jalan-jalan disekitar Jalan Sungai Karya, Terdakwa bertemu dengan saudara Imam yang sedang mengeluarkan barang-barang seperti mesin cuci dan lain-lain dari rumah saksi Mubasirin, kemudian karena Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Mubasirin lalu Terdakwa bertanya alasan barang-barang saksi Mubasirin dikeluarkan dari rumah kemudian saudara Imam menjawab barang-barang didalam rumah mau dijual karena saksi Mubasirin sudah pindah ke daerah kecamatan Laur, kemudian Terdakwa membeli barang-barang tersebut berupa meja kompor seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah lemari plastik ukuran agak besar seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan lemari plastik yang berukuran kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar secara cash kepada saudara Imam, selanjutnya saudara Imam menyerahkan kunci rumah saksi Mubasirin kepada Terdakwa agar Terdakwa mengambil sendiri barang-barang tersebut dari dalam rumah, kemudian setelah Terdakwa menerima kunci rumah tersebut, Terdakwa pulang ke rumah untuk membawa mobil pick up ke rumah saksi Mubasirin, kemudian ke rumah saksi Mubasirin dengan mengendarai mobil pick up lalu Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut dari dalam rumah saksi Mubasirin, kemudian Terdakwa membawaa barang-barang tersebut ke rumah saksi Kardiansyah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Mubasirin untuk Terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Mubasirin dalam mengambil barang-barang dari dalam rumahnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah meja tempat kompor yang terbuat dari bahan rangka aluminium keras, poselin dan kaca;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Adi Saputra Alias Adi Bin Amirullah Arani (Alm) telah tanpa izin mengambil barang-barang milik Saksi Mubasirin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024, sekira jam 14.30 wib bertempat di rumah Saksi Mubasirin yang beralamat di Jalan Sungai Karya, Gang Majau, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Mubasirin berupa 1 (satu) buah meja kompor berbahan kaca dan porselen, dan 2 (dua) buah lemari plastik;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut berada di dalam rumah saksi Mubasirin yang mana pada saat kejadian tersebut terjadi, rumah saksi Mubasirin dalam keadaan sepi dan terkunci;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024, sekira jam 14.30 wib saksi Malonia sedang menyapu teras rumah saksi Malonia, kemudian saksi Malonia melihat Terdakwa yang sedang mengangkut barang-barang yang berasal dari dalam rumah Saksi Mubasirin untuk diangkut kedalam mobil pick up didepan rumah Saksi Mubasirin, kemudian karena saksi Malonia mengetahui bahwa sebelumnya rumah Saksi Mubasirin sering kehilangan barang, kemudian saksi Malonia bertanya kepada Terdakwa yang sedang mengangkut barang-barang tersebut dengan mengatakan "mau dibawa kemana barang-barang itu" kemudian Terdakwa menjawab "mau diamankan ke rumahnya di Jalan Saunan karena disuruh Saksi Mubasirin", kemudian Terdakwa langsung pergi dengan mobil

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pick up yang didalamnya berisi barang-barang milik Saksi Mubasirin, kemudian saksi Malonia menghubungi Saksi Mubasirin untuk menanyakan apakah Saksi Mubasirin menyuruh orang mengamankan barang-barang dari rumahnya, kemudian Saksi Mubasirin menjawab tidak ada menyuruh orang mengamankan barang-barang dari rumahnya, kemudian Saksi Mubasirin mengatakan bahwa orang tersebut adalah pencuri;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Mubasirin untuk Terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Mubasirin dalam mengambil barang-barang dari dalam rumahnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;



Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Adi Saputra Alias Adi Bin Amirullah Arani (Alm)**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Para Saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka unsur ini akan menjadi terpenuhi apabila salah satu di antaranya saja terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai "Melawan Hukum" dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa Adi Saputra Alias Adi Bin Amirullah Arani (Alm) telah tanpa izin mengambil barang-barang milik Saksi Mubasirin yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024, sekira jam 14.30 wib bertempat di rumah Saksi Mubasirin yang beralamat di Jalan Sungai Karya, Gang Majau, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Mubasirin berupa 1 (satu) buah meja kompor berbahan kaca dan porselen, dan 2 (dua) buah lemari plastik;

Menimbang, bahwa sebelumnya barang-barang tersebut berada di dalam rumah saksi Mubasirin yang mana pada saat kejadian tersebut terjadi, rumah saksi Mubasirin dalam keadaan sepi dan terkunci;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024, sekira jam 14.30 wib saksi Malonia sedang menyapu teras rumah saksi Malonia, kemudian saksi Malonia melihat Terdakwa yang sedang mengangkut barang-barang yang berasal dari dalam rumah Saksi Mubasirin untuk diangkut kedalam mobil pick up didepan rumah Saksi Mubasirin, kemudian karena saksi Malonia mengetahui bahwa sebelumnya rumah Saksi Mubasirin sering kehilangan barang, kemudian saksi Malonia bertanya kepada Terdakwa yang sedang mengangkut barang-barang tersebut dengan mengatakan “mau dibawa kemana barang-barang itu” kemudian Terdakwa menjawab “mau diamankan ke rumahnya di Jalan Saunan karena disuruh Saksi Mubasirin”, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan mobil pick up yang didalamnya berisi barang-barang milik Saksi Mubasirin, kemudian saksi Malonia menghubungi Saksi Mubasirin untuk menanyakan apakah Saksi Mubasirin menyuruh orang mengamankan barang-barang dari rumahnya, kemudian Saksi Mubasirin menjawab tidak ada menyuruh orang mengamankan barang-barang dari rumahnya, kemudian Saksi Mubasirin mengatakan bahwa orang tersebut adalah pencuri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Mubasirin untuk Terdakwa miliki sendiri yang mana Terdakwa tidak

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari saksi Mubasirin dalam mengambil barang-barang dari dalam rumahnya, sehingga akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa Adi Saputra Alias Adi Bin Amirullah Arani (Alm) telah tanpa izin mengambil barang-barang milik Saksi Mubasirin dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa Adi Saputra Alias Adi Bin Amirullah Arani (Alm) telah tanpa izin mengambil barang-barang milik Saksi Mubasirin dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhannya pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah meja tempat kompor yang terbuat dari bahan rangka aluminium keras, poselin dan kaca yang mana berdasarkan fakta di Persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri
Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Mubasirin Alias Endek;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Adi Saputra Alias Adi Bin Amirullah Arani (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meja tempat kompor yang terbuat dari bahan rangka aluminium keras, poselin dan kaca;

Dikembalikan Kepada saksi Mubasirin Alias Endek;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sediyan, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sediyan